



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 29 MARET 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara [Lampiran dan Penjelasan Umum] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muh. Basli Ali

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 29 Maret 2018, Pukul 11.02 – 11.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muh. Basli Ali

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Lilling
2. Saenuddin Patta
3. Moh. Alfatah Alti Putra
4. Karisman Pratama

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.02 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 24/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, kepada yang hadir agar terlebih dahulu memperkenalkan diri, siapa-siapa yang hadir dalam per ... Pemeriksaan Pendahuluan ini? Dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, yang hadir pada hari ini untuk membuktikan keseriusan kami sebagai Pemohon, Pemohon Prinsipal hadir sendiri Bapak Bupati Kepulauan Selayar sebelah kiri saya, Muh. Basli Ali. Kemudian kami sebagai Kuasa Hukum, saya sendiri Andi Lilling, S.H., kemudian di sebelah kanan saya yang pertama Bapak Saenuddin Patta, S.H., yang ke kanan lagi Bapak Moh. Alfatah Alti Putra, S.H., M.H., kemudian yang terakhir Karisman Pratama, S.H., M.H. Kemudian yang di belakang ada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan beberapa tokoh masyarakat Selayar yang selama ini berdomisili di Jakarta. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Jadi, ini Kuasa Hukumnya juga lengkap, ya, kemudian juga Pemohon in person juga hadir, dan juga ada Ketua DPRD, dan sebagainya.

Nah, dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini acaranya adalah agar Pemohon atau Kuasanya menyampaikan atau membacakan Permohonan ini. Tidak seluruhnya dibacakan hanya bagian-bagian yang penting saja karena Permohonan ini juga sudah ada pada Majelis, sehingga kami persilakan untuk menyampaikannya dengan membacaknya hal-hal yang penting saja. Karena ini kami lihat ada 22 halaman, sehingga tidak perlu dibacakan seluruhnya, hanya yang penting-pentingnya saja sebagaimana format dari Permohonan. Barangkali ini Para Penasihat Hukum sudah pernah beracara di MK?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Beberapa kali, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi tentunya sudah pernah, tentunya pengalaman itu bisa digunakan, dan untuk itu kami persilakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama kami ingin menjelaskan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat c ... 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Bahwa lampiran dan penjelasan undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang, maka dalam hal ini Penjelasan dan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat adalah merupakan bagian dari undang-undang yang memenuhi syarat untuk diuji dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang mengadili dan menguji Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan menguji Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya tentang Legal Standing Pemohon. Pemohon adalah Bupati Kepulauan Selayar yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73.326 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 9 Februari 2016. Maka dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Publik Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon selaku unsur penyelenggara negara pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar dan/atau dalam kapasitas sebagai badan hukum publik menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara beserta penjelasan undang-undang tersebut.

Kerugian hak dan kewenangan konstitusional yang terjadi adalah menyangkut kepastian hukum tentang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya Pulau Kakabia yang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia telah dinyatakan sebagai wilayah administrasi dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini berakibat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terganggu dalam pengurusan pemerintahan daerahnya, utamanya yang terkait dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Padahal, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan dibagi atas kabupaten-kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah dan lingkup kekuasaan pemerintah daerah sendiri-sendiri yang merupakan amanat dari konstitusi.

Bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sama sekali tidak pernah disampaikan, dimintai pertimbangan, persetujuan mengenai wilayah administrasinya akan dikurangi akibat diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini merupakan hal yang diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum. Oleh karena Kabupaten Buton yang wilayahnya dikurangi akibat pembentukan Kabupaten Buton Selatan justru dijadikan pihak terkait diminta persetujuannya dalam pengurangan wilayah tersebut.

Bahwa atas kerugian-kerugian konstitusional yang ada beserta kapasitas Pemohon selaku Bupati Kepulauan Selayar, dengan demikian Pemohon mempunyai Legal Standing atau Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan pengujian judicial review atas Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Selatan ... Sulawesi Tenggara.

Bahwa dalam Permohonan kami, pokok-pokoknya mendalilkan yakni:

- a. Peta wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara memperluas norma dan/atau membuat norma baru.
- b. Peta wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berisi data yang tidak akurat.
- c. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada bagian umum tentang luas wilayah

keseluruhan Kabupaten Buton Selatan telah mengurangi luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- d. Peta wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara serta penjelasan tentang luas wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945:
1. Bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1). Ayat (1), "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang."
 2. Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."
 3. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diamanatkan dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Bertentangan dengan Pasal 22 dan Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Kesimpulan. Berdasarkan dalil-dalil dan berlandaskan landasan hukum serta administrasi, Pemohon uraikan secara jelas dalam Permohonan pengujian atas Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada bagian umum tentang luas wilayah Kabupaten Buton Selatan, bukti-bukti, serta fakta-fakta hukum berupa penyelenggara administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sarana umum, pelayanan pendidikan, serta fakta sejarah dan fakta-fakta pendukung lainnya, maka kami dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon selaku unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan/atau selaku badan hukum publik mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mempertahankan legalitas keberadaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1955 ... 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi sebagai undang-undang pembentukan Selayar ...

Kabupaten Selayar yang saat ini bernama Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada bagian umum tentang luas wilayah Kabupaten Buton Selatan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa sebagai akibat dari Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Bagian Umum tentang luas wilayah Kabupaten Selayar telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar dan/atau selaku badan hukum publik sebagaimana diatur atau dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, baik secara spesifik, khusus, maupun secara aktual dan secara potensial.

A. Petitum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan yuridis yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti serta fakta-fakta pendukung yang telah Pemohon kemukakan dan uraikan dalam Permohonan pengujian a quo, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan bahwa Lampiran Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4. Menyatakan bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara ada pada bagian umum tentang luas wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan bahwa Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 bertentangan dengan pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada bagian umum tentang luas wilayah Kabupaten Buton Selatan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Atau jika Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Andi Lilling, S.H., Saenuddin, S.H., Moh. Alfatah Alti Putra, S.H., dan Karisman Pratama, S.H.

Namun demikian, Majelis, kami dengan tangan terbuka dan segala kerendahan hati tetap meminta petunjuk-petunjuk atas kesempurnaan Permohonan kami. Terima kasih, Majelis.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Jadi, menurut undang-undang, ya, Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kita diwajibkan memberi saran demi untuk perbaikan daripada Permohonan ini. Nah, untuk ini kami nanti dari Panel ... Majelis Panel akan bergantian memberikan saran. Jadi mohon agar dicatat nanti, supaya tidak ada yang tidak tercatat nanti.

Saya berikan kesempatan kepada Prof. Aswanto untuk yang pertama memberikan saran.

8. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Bapak Dr. Manahan Sitompul. Saudara Pemohon, kami sudah baca Permohonan Saudara dan lebih jelas lagi setelah mendengarkan paparan yang Saudara disampaikan. Tapi karena ini adalah amanat undang-undang, kami harus memberi nasihat dan harus disinkronkan sesuai dengan format permohonan di Mahkamah, maka kami akan memberikan nasihat atau saran untuk melakukan perbaikan.

Yang pertama, pengujian permohonan undang-undang di Mahkamah Konstitusi tidak lazim menggunakan pendahuluan, itu tidak lazim. Jadi, nanti bisa di-upload contoh-contoh permohonan, gitu ya, permohonan pengujian undang-undang.

Di permohonan pengujian undang-undang itu, yang pertama itu adalah apa namanya ... judulnya di atas, lalu kemudian identitas para pihak. Identitas para pihak itu adalah siapa pemohonnya? Apakah pemohon menggunakan kuasa hukum atau tidak? Saya kira itu sudah

terpenuhi di situ, di Permohonan Saudara sudah memenuhi persyaratan itu. Tapi kemudian di halaman 1 ini ada pendahuluan, itu tidak lazim di permohonan pengujian undang-undang. Tetapi, saya sudah baca juga apa yang termaktub di dalam bagian Pendahuluan ini, ini penting menurut Saudara, dan kalau ini penting, ya, mestinya itu dimasukkan di ... apa namanya ... bagian Posita untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Saudara.

Jadi, pertama judulnya para pihak. Lalu kemudian bagian kedua itu adalah Kewenangan Mahkamah. Ini Kewenangan Mahkamah sangat panjang, disingkat saja. Pada bagian Kewenangan Mahkamah itu sebenarnya bisa setengah halaman saja, cukup Saudara mengatakan bahwa yang kami uji ini adalah undang-undang, ya, Undang-Undang nomor apa ... 16 Tahun 2014. Karena yang kami uji itu adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka itu menjadi kewenangan Mahkamah. Singkat saja! Karena kewenangan Mahkamah salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saudara tinggal mengatakan bahwa yang kami uji ini adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk menguji hal tersebut. Tidak usah panjang-panjang, gitu. Kalau mau mencantumkan pasal Kewenangan Mahkamah juga boleh, tapi tidak perlu panjang lebar. Kalau panjang lebar malah Hakim bingung nanti apa maunya ini? Yang singkat, tetapi bisa langsung ditangkap oleh Majelis Hakim.

Lalu bagian kedua ... bagian ketiga itu adalah Legal Standing Pemohon atau Kedudukan Hukum Pemohon. Apakah Pemohon ini punya kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan? Nah, pada bagian kedudukan hukum ini Saudara nanti coba cermati Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah. Apa yang diurai pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah itu yang Saudara penuhi di situ? Siapa yang bisa mengajukan permohonan? Perseorangan warga negara Indonesia, ya, kesatuan masyarakat adat, badan hukum baik privat maupun publik yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya norma dalam satu undang-undang yang diuji itu, itu yang Saudara perlu elaborasi.

Nah, pada bagian Legal Standing ini juga harus diuraikan bahwa dengan adanya norma ini bukan kerugian materiil, tetapi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon bla, bla, bla, gitu. Itu harus komprehensif uraiannya. Bahwa kerugian konstitusional misalnya yang diuji ini adalah lampiran, nah, itu juga harus Saudara jelaskan. Apakah Mahkamah atau ada putusan-putusan Mahkamah yang bisa Saudara sitir, bisa Saudara kutip bahwa Mahkamah sudah pernah menguji lampiran apa ... sudah ada permohonan yang menguji lampiran perundang-undangan dan Mahkamah memeriksa itu, berarti Mahkamah juga berhak tadi memeriksa walaupun itu lampiran, ya. Nah karena lampiran itu Saudara harus mengurai, Saudara harus meyakinkan

Mahkamah bahwa lampiran itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang, misalnya itu. Nah, itu yang harus.

Lalu berikutnya pada bagian Legal Standing, ini Saudara juga harus menguraikan bahwa kalau norma yang diminta oleh ... norma yang minta diuji oleh Pemohon ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon itu akan berakhir atau potensi kerugian konstitusional yang dialami itu tidak akan terjadi lagi. Nah, itu. Cuma harus hati-hati, apakah kepala daerah itu satu-satunya yang punya kewenangan mewakili daerahnya keluar? Apakah tidak bersama dengan DPR? Coba dipikirkan itu! Karena ... coba buka apa ... contoh-contoh permohonan dan beberapa putusan Mahkamah, kita sering menasihatkan kalau itu bupati, ya, apakah hanya bupati yang bisa mewakili daerah untuk kepentingan di luar, gitu? Apa bupati tidak bersama dengan DPR? Kalau bupati ... kalau ternyata bupati mestinya harus bersama dengan DPR ... ketua DPRD, tetapi kemudian hanya bupati yang mengajukan, nanti Mahkamah mengatakan tidak punya legal standing. Nah, ini perlu buka contoh-contoh permohonan yang sudah ada lebih awal, gitu. Lalu pada bagian Legal Standing ini, ya itu tadi tidak perlu juga terlalu panjang kerugian konstitusional.

Nah, lalu pada halaman 7 ini ada Alasan Yuridis. Nah, ini juga tidak lazim.

Pada bagian ketiga ... tadi bagian pertama itu judulnya, bagian kedua Kewenangan Mahkamah, cukup singkat saja. Bagian ketiga itu adalah Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing, apakah dia memang mengalami kerugian konstitusional? Atau Pemohon itu mengalami kerugian konstitusional? Atau potensi mengalami kerugian konstitusional dengan adanya norma itu? Itu yang pada bagian apa ... ketiga. Lalu bagian selanjutnya adalah Posita, apa argumen yang Saudara bangun? Apa dalil yang Saudara bangun sehingga Saudara mengatakan bahwa norma ini merugikan kami, merugikan Pemohon? Misalnya dengan dibentuknya Kabupaten Buton apa ini ... Buton Selatan, ternyata ada wilayah yang tadinya wilayah Selayar, lalu kemudian menjadi wilayahnya Buton. Nah, ini yang harus Bapak uraikan kerugian konstitusionalnya, tidak ... ya, walaupun pintu masuknya karena wilayah kami diambil sebagian, maka kami mengalami kerugian konstitusional antara lain apa? Gitu. Bukan kerugian ekonomi! Jangan karena wilayah kami diambil maka kami tidak bisa lagi berkebun di sana dan sebagainya itu, itu kerugian materil, bukan itu yang diuji. Mahkamah tidak punya kewenangan untuk menguji kasus konkret. Kami punya kewenangan untuk menguji norma, sehingga walaupun itu bisa jadi pintu masuk tetapi yang harus Saudara uraikan adalah kerugian konstitusional. Mungkin dengan berkurangnya wilayah akhirnya kesempatan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat bisa lebih berkurang dan sebagainya. Itu contoh saja itu karena kami tentu tidak masuk ke situ,

nanti kami yang bikin permohonan kalau ... kami hanya memberi gambaran saja supaya lebih sempurna. Nah, itu di bagian Posita.

Jadi yang Alasan Yuridis kalau mau dipakai boleh, tetapi nanti susunan apa ... judul itu seperti tadi, kedudukan apa ... judul pertama, lalu kemudian Kewenangan Mahkamah, bagian berikutnya itu adalah Legal Standing atau Kedudukan Hukum Pemohon, bagian berikutnya itu adaah Posita. Nah, apa yang Bapak urai di Alasan Yuridis sampai panjang ke belakang itu diubah saja, dijadikan saja Posita atau Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, enggak ... lalu kemudian harus betul-betul di dalam dalil permohonan itu Saudara mengelaborasi antara kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh pasal yang diuji dengan pasal yang dijadikan sebagai landasan pengujian di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Pasal apa yang dijadikan landasan pengujian? Nah, itu harus ... harus tergambar. Bahwa norma ... apa ... lampiran undang-undang ini merugikan kami dan bertentangan dengan pasal ini Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu yang Saudara elaborasi, sehingga jelas, "Oh ini berarti normanya memang melanggar undang-undang." Jangan sampai ini persoalan implementasi. Nah, itu yang bagian berikutnya.

Bagian terakhir, apa yang Saudara minta. Nah, pada bagian terakhir ini, menurut saya, ini kalau dikabulkan, ini bubar Kabupaten Buton Selatan, hilang Kabupaten Buton Selatan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Mahkamah Konstitusi punya kewenangan membubarkan kabupaten? Nah, sehingga mungkin ini bisa di apa ... diformulasi ulang. Mungkin Mahkamah diminta menafsir bahwa peta itu tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang ada wilayahnya Selayar masuk di dalamnya, jangan kita disuruh membubarkan. Peta ini tidak punya kekuatan hukum mengikat, berarti tidak ada wilayahnya Buton Selatan nanti, Pak, kalau Mahkamah mengabulkan yang Bapak minta ini. Mungkin di bagian Petitum itu minta. Mahkamah juga bisa menyatakan bertentangan, bisa juga menafsirkan, bisa Mahkamah menafsirkan bahwa peta ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada wilayah Kabupaten Selayar masuk di dalamnya, makanya juga harus diurai yang mana petanya Selayar? Ini nanti dilihat begitu, "Oh ternyata Selayar ini, ini peta Buton Selatan, oh ini ada wilayah yang tadinya sudah masuk di peta Selayar lalu kemudian berhimpitan dengan wilayah Buton Selatan."

Nah, sehingga mungkin yang Bapak minta bahwa peta ini tidak punya kekuatan hukum mengikat kalau meliputi wilayah Selayar sebagaimana yang ada di peta Selayar, begitu. Itu bisa Bapak minta. Tapi kalau permintaannya begini, bubar itu, Pak, bubar itu Buton Selatan. Mahkamah apakah punya kewenangan membubarkan kabupaten? Gitu. Bapak minta bahwa peta ini tidak berlaku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, nah bagaimana yang memang sudah

wilayahnya di sana? Kan peta ini bukan hanya peta apa ... peta daerah yang tadinya wilayah Selayar lalu diambil oleh wilayah Buton Selatan. Ini kan peta secara keseluruhan Kabupaten Buton Selatan. Nah, mestinya yang Bapak mengatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau misalnya peta itu juga meliputi wilayahnya Selayar, gitu.

Itu mungkin saran kalau mau diperbaiki juga boleh karena ini hanya saran, semuanya kembali kepada Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Prof. Aswanto. Saya persilakan pada Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua Majelis Panel. Saya ingin menambahkan beberapa hal dan hal yang sudah dikemukakan oleh Hakim Dr. Manahan dan Prof. Aswanto, saya kira ini sudah cukup banyak, ya.

Ini ada beberapa hal, pertama persoalan redaksional, ya. Di awal Pemohon menyatakan, "Yang bertanda tangan di bawah ini," diikuti nama Pemohon Prinsipal. Padahal yang bertanda tangan di akhir Pemohon ... Kuasa Pemohon. Di awal katanya yang bertanda tangan di bawah ini nama Prinsipal, Pak Muhammad Basli Ali (Bupati), tapi terakhir yang bertanda tangan di belakang itu Kuasa Pemohon. Ini perlu diperbaiki, ya. Ini bila format ini berkait dengan Surat Kuasa, ini dapat dimaklumi, tapi ini permohonan yang bertanda tangan adalah Kuasa Pemohon, ya.

Nah, kemudian, susunan, sistematika permohonan Pemohon itu pakai angka romawi, kapital, angka romawi I sampai IV, Pendahuluan sampai Kesimpulan. Tapi ketika ada Petitum huruf F besar. Nah, apakah ini salah ketik atau dianggap bahwa ini adalah bagian alasan yuridis Petitum, padahal Petitum itu kan ada hiding tersendiri, ya.

Kemudian, terkait Legal Standing-nya, ya. Di sini Pemohon Prinsipal mengkuualifikasikan sebagai badan hukum publik, coba nanti diamati lagi! Bukankah bupati, kepala daerah itu adalah wakil lembaga negara, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Mengapa mengkuualifikasikan diri badan hukum publik dalam Permohonan ini? Ya karena yang dirugikan dalam persoalan ini adalah kalau lembaga negara itu kan kewenangan bukan hak konstitusionalitas. Di dalam apa ... kerugian di sini disebutkan nih, sebagian besar kewenangan-kewenangan yang disebutkan akan dirugikan terkait kewenangan menyelenggarakan administrasi pemerintahan, kewenangan pembangunan infrastruktur, kewenangan membentuk peraturan daerah,

kewenangan penyelenggaraan otonomi daerah, dan lain-lain sebagainya. Coba nanti dicermati!

Kemudian, terkait dengan Kewenangan Mahkamah yang bersinggungan dengan Pokok Perkara. Kita perlu juga konfirmasi nampaknya yang diinginkan Pemohon adalah pengujian norma, konstitusional norma, ya, bukan merupakan sengketa kewenangan. Sebab bila mencermati Permohonan, maksud dari Pemohon sebetulnya adalah adanya sengketa perbatasan yang berkaitan dengan kewenangan Pemohon untuk memerintah di wilayah tersebut, tadi sedikit disinggung oleh Prof. Aswanto.

Nah, kalau terkait dengan sengketa perbatasan kan di Undang-Undang Pemda kita sudah mengatur, kan ya. Kalau perbatasan lintas desa itu kecamatan yang menyelesaikan, kan begitu. Kalau perbatasannya lintas kecamatan, itu kabupaten atau kota. Kalau sengketa perbatasannya lintas kabupaten/kota, provinsi. Nah, apakah hal ini sudah dilakukan? Ya, mengingat ini sudah tiga tahun baru diuji ini, sudah berjalan tiga tahun, kan? Ya. Undang-undang ini sudah berjalan tiga tahun, lima tahun kalau lihat ininya, ya, 2014, ya, Kabupaten Buton Selatan ini. Lebih duluan dari Buton Utara atau Buton Selatan dulu, ya? Kan mekarnya Kabupaten Buton itu kan ada yang Buton Utara, ya, kemudian ini Buton Selatan. Buton Utara itu mengambil wilayah dulu Muna, ya, dan Buton, ya. Nah, kalau ini murni dari Kabupaten Buton, ya. Nah, ini sudah lima tahun baru sekarang diajukan permohonan pengujian, ya. Ini kan sudah berjalan, bupatinya sudah ada, kewenangan-kewenangannya sudah ada, dan yang selama ini dipakai kan, ya, undang-undang, dan penjelasannya ini, dan juga termasuk peta ini yang dipakai selama ini, kan sudah berjalan ini. Nah, ini coba dijelaskan nanti untuk kita melihat secara utuh persoalannya, gitu. Apakah ini memang betul pengujian konstitusional norma atau ini sebetulnya sengketa perbatasan? Tadi sudah disinggung oleh Prof. Aswanto. Di dalam Permohonan tidak disinggung, ya? Ini kami singgung karena undang-undang ini sudah apa ... sejak tahun 2014, meskipun ada transisi-transisi setelahnya, ini sudah apa ... empat tahunan berjalan. Dan bisa dijelaskan kalau misalnya pada waktu pembentukan dulu tidak dilibatkan, sehingga ada irisan-irisan batas yang tadi dipersoalkan. Nah, ini perlu dikemukakan di sini!

Terakhir Petitem, tadi sudah disinggung Prof. Aswanto. Ini kalau lampirannya dinyatakan tidak mengikat, ya, bubar ini. Ya, artinya kan *tidak mengikat* kan berarti tidak mempunyai kekuatan hukum, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lalu Pak Bupati berada di mana sekarang apa ... kekuasaannya dan kewenangannya terkait dengan apa ... batas-batas dan peta wilayahnya itu? Terlebih lagi disebutkan di Petitem itu penjelasannya juga semua tidak mengikat, padahal penjelasan itu tidak hanya berkaitan dengan batas saja, transfer dana, kemudian ada pada waktu diajukan

pembentukan kabupaten ini kan ada keputusan DPRD, kalau saya catat ada 23 keputusan lalu dinyatakan ini tidak mempunyai kekuatan mengikat, padahal keputusan-keputusan itu sudah berlaku dan mungkin sebagian masih berlaku.

Nah, ini supaya dicermati betul tadi sehingga diberikan kisi-kisi oleh Prof. Aswanto, ya bersyarat begitu, sepanjang, sepanjang. Jadi tidak seluruhnya, kalau seluruhnya kan penjelasan ini ... bahkan Anda menjelaskan bahwa kecamatan ini desanya ini, lalu kalau ini dinyatakan tidak mengikat bubar juga kecamatannya kan, ya, dan desa-desa di kota itu kan karena penjelasan itu kan tidak hanya menyangkut terkait dengan peta, tetapi juga banyak. Apalagi Penjelasan Umum itu kan berisi elaborasi dari pokok-pokok pikiran di menimbanginya itu, mengapa kabupaten ini perlu dibentuk, kan dijelaskan luasnya sekian, potensinya sekian. Kalau dikatakan penjelasan yang demikian bagus, yang filosofis, yuridis, sosiologisnya itu tidak mempunyai kekuatan mengikat. Nah, ini harus dipilah-pilah betul. Tadi diberikan kisi-kisi supaya ini bagian mana yang sebetulnya tidak mengikat dari apa ... alasan-alasan permohonan yang diajukan itu, ya.

Ya, demikian tambahan saya. Terima kasih, Pak Ketua.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, saya hanya menambahkan atau menekankan apa-apa yang sudah diberikan tadi, sudah disarankan oleh Yang Mulia Prof. Aswanto dengan Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

Pertama tadi di Legal Standing itu memang harus dilihat lagi, ya, apakah memang mewakili wilayah Kabupaten Selayar itu? Apakah cukup dengan bupati saja atau juga harus mewakili dari rakyat? Rakyat itu kan DPRD, ya, jadi ketua DPRD-nya apakah juga harus ikut? Karena sudah berapa ... ada beberapa putusan kita yang memang menyangkut itu, jika Legal Standing itu yang dipermasalahkan mengenai ini, ya, apalagi ini wilayah, apakah cukup dengan kepala daerah saja? Jadi itu harus dilihat dulu. Tapi kalau mungkin menyangkut tentang hanya soal pemerintahan barangkali itu cukup hanya bupati, tapi ini menyangkut wilayah yang notabene itu menyangkut soal kepentingan rakyat yang banyak itu, tentu harus itu juga ada yang mewakili dalam hal ini adalah DPRD.

Kemudian ini tadi apa yang sudah dikemukakan hubungannya dengan Permohonan Pengujian ini tentu harus di dalam hal, ya, Permohonan Pengujian ini jangan keseluruhannya di sini apalagi di hal ini langsung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16. Tentu di sinikan harus dipilah sementara dalam permohonan ini menyebut, "Lampiran dan penjelasan."

Nah, tadi setelah kita menyimak itu, itu kalau seluruhnya penjelasan dan lampiran itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat, itu sama saja dengan memburu tikus menghanguskan lumbungnya, kira-kira begitu, ya, istilahnya. Jadi harus dipilah kita, supaya tikusnya ini yang kita sisihkan begitu. Jadi itu mungkin nanti yang harus diperhatikan dalam Petition itu, jangan keseluruhannya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nah, saya melihat di situ, inikan menyangkut tentang peta wilayah, ya, luas wilayah dari Kabupaten Selayar yang merasa keberatan kalau wilayah Kabupaten Buton itu yang dibagi sebagian diberikan kepada Kabupaten Buton Selatan. Jadi ada di situ yang tidak sinkron, ya, saya melihat ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 16 ini, ya, Tahun 2014 dengan undang-undang yang sebelumnya pembagian kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan, itu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 dihubungkan dengan pembentukan atau pernyataan wilayah dari Kepulauan Kakabia itu adalah merupakan wilayah dari Kabupaten Selayar, itu ada Permendagri Nomor 45 Tahun 2011, begitu ya. Jadi permendagri itu menjelaskan memang Kakabia itu wilayah dari Kabupaten Selayar. Jadi di sini ada saya lihat ada ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan itu.

Nah, tadi sudah disinggung, apakah ini merupakan sengketa khusus mengenai sengketa batas, batas wilayah atau tidak? Nah, tapi saya juga bisa melihat itu dari sengketa kewenangan lembaga negara karena pemerintahan daerah itu merupakan lembaga negara. Itu coba nanti dilihat itu tadi. Ada Yang Mulia tadi Dr. Wahiddudin Adams melihat dari adanya memang sengketa batas di situ. Nah karena konkretnya kan posisi daripada Pulau Kakabia itu atau Pulau Kawi-Kawia itu kalau lihat dari geografisnya memang mendekati atau lebih dominan dekat ke pada Kabupaten Selayar.

Nah, ini saya mau bertanya kepada melalui Penasehat Hukum, apakah sebelumnya ... karena undang-undang ini tahun 2014 sudah lama berlaku, apakah sebelumnya ini sudah ada dipermasalahkan, misalnya melalui bapak gubernur? Ini Bapak Bupati juga bisa ber ... bisa menjawab juga.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, sengketa batas terkait dengan Pulau Kakabia. Pemikiran terakhir bahwa itu sudah selesai dengan lahirnya Permendagri Nomor 45 Tahun 2011.

13. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Karena ini yang ... wah itu, Permendagri kan Tahun 2011, sedangkan undang-undang ini tahun 2014. Itu logikanya belum ... tidak tepat itu.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Awalnya, Yang Mulia, begini. Pemikiran sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16, waktu masih permendagri, ini merupakan penyelesaian tentang sengketa Kakabia yang masuk pada wilayah mana, sebagaimana yang dijelaskan Dr. Wahiduddin tadi bahwa sengketa batas wilayah desa diatur oleh ini, sengketa batas kabupaten dan lintas kabupaten diatur oleh ini (...)

15. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik, jadi pertanyaan saya setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 yang menafikkan, kan begitu, ya? Menafikkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2011. Apakah sudah ada dilakukan peninjauan terhadap itu? Karena ini ada kewenangan gubernur. Pak Bupati, silakan.

16. PEMOHON: MUH. BASLI ALI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, sejak ditetapkannya undang-undang terkait dengan pembentukan Kabupaten Buton Selatan, kami sudah beberapa kali melakukan konsultasi, baik itu di kantor gubernur maupun di Kemendagri. Jadi, sudah beberapa kali difasilitasi dan diberikan pemahaman bahwa apa yang menjadi lampiran daripada wilayah dari Buton Selatan ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, tetapi karena ini sifatnya undang-undang maka kementerian tidak bisa mengambil kebijakan. Oleh karena ini sudah berlarut-larut, sudah berapa tahun, makanya saya memberanikan diri untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Saya kira demikian. Terima kasih.

17. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Jadi, baik, untuk memperkaya Permohonan ini, itu nanti silakan dimasukkan dalam Posita, Alasan-Alasan Permohonan, agar itu nanti menjadi bahan pertimbangan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mencari kasus ini. Karena biar bagaimanapun berangkat dari kasus juga perlu, ya, untuk kita melihat dari segi kasusnya, walaupun nanti tujuannya adalah normanya. Apakah itu mengandung inkonstitusionalitas atau tidak, itu nanti juga bisa dilihat dari kasus konkretnya.

Nah, kemudian saya juga melihat di sini bahwa apa yang sudah diuraikan di sini tadi, itu perlu dipersingkat, ya, sudah disarankan tadi baik itu di dalam ... ada kekhilafan dalam menulis yang menyatakan, "Bertanda tangan," terus Pendahuluan ini juga di ... boleh dihilangkan, dipindahkan ke Alasan-Alasan Permohonan, kemudian Kewenangan Mahkamah itu juga dipersingkat saja, hanya menyebut undang-

undangnya tadi, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kalau mau mencantumkan di situ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena ada hubungannya, baru menguraikan Pasal 51 dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dua itu.

Nah, itu barangkali yang lebih ... apa namanya ... lebih relevan nanti yang dikemukakan dalam Permohonan itu. Pertama, dipersingkat dan hal-hal penting saja, ditambah tadi alasan kronologis yang saya mohon kepada Pak Bupati itu agar itu dimasukkan untuk memperkaya daripada Permohonan ini, dan terakhir tadi Petitumnya, ya, Petitum itu harus difokuskan mengenai apa? Jadi, kalau nanti pemaknaan, kalau termasuk itu Pulau Kawi-Kawia yang dimasukkan dalam wilayah Buton Selatan memang itu menjadi inkonstitusional. Kira-kira begitu, ya, sudah nanti dilihat dalam contoh-contoh.

Barangkali itu saja dari Panel memberi saran-saran kepada Pemohon demi untuk kesempurnaan dari Permohonan, memang tidak sempurna sih, artinya untuk perbaikan lebih lanjut yang itu sifatnya hanya saran. Jadi, decision-nya apakah diikuti atau tidak, itu tergantung kepada Pihak Pemohon. Apa ... ada yang mau dikemukakan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi semua sebagaimana penutup daripada setelah yang kami bacakan tadi, kami justru minta juga untuk diberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan, kami akan ikuti semua. Tapi sebelumnya, ada hal yang ingin saya klarifikasi karena ini perbaikan ... dalam tahap perbaikan Sidang Pendahuluan, kalau terjadi perubahan pemberi kuasa atau penambahan kuasa dari ketua DPRD, apa ini lanjutan, atau kami harus cabut kembali dulu, baru daftar? Ini (...)

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, itu sekaligus, ya. Jadi di dalam perbaikan itu nanti sekaligus penambahan pun itu dimungkinkan. Ya, tidak mesti menarik dulu. Jadi dalam perbaikan itu nanti sekaligus penambahan itu. Kalaulah itu nanti diterima ... saran itu nanti diterima oleh Pemohon, itu langsung dibuat dalam perbaikan saja, penambahan daripada Pihak Pemohon dan memperbaiki Surat Kuasanya. Barangkali itu saja tanggapan dari Panel.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI LILLING

Terima kasih. Dari kami cukup, Majelis.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada tambahan sedikit. Ini kan Bapak-Bapak ini jauh dari Selayar, gitu. Mahkamah juga memungkinkan peradilan jarak jauh. Jadi kalau mau minta persidangan jarak jauh, bisa di Fakultas Hukum Unhas. Di Fakultas Hukum Unhas ada video conference. Caranya sederhana saja, tinggal menyurat ke Mahkamah Konstitusi, minta supaya sidangnya tidak perlu ke Jakarta, jauh-jauh, gitu. Cukup melalui vicon, itu bisa. Ini informasi. Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Ada lagi, Yang Mulia? Cukup.

Baik. Karena tadi kita sudah cukup, ya, dari Pihak Pemohon juga sudah menyampaikan, dari kita juga sudah cukup. Maka untuk perbaikan ini, Mahkamah memberi waktu sampai tanggal 11 April 2018. Jadi cukup waktu dua minggu barangkali ini. Hari Rabu, tanggal 11 April 2018, pukul 10.00 WIB, itu terakhir. Kalau lebih cepat juga lebih bagus. Jadi itu tadi, ya, supaya saran dari Yang Mulia Pak Profesor apa ... kalau memang ada kesulitan nanti menghadirkan para pihak, saksi-saksi, boleh melalui teleconference yang sudah disampaikan tadi Yang Mulia Prof. Aswanto.

Baik, saya ulangi. Perbaikan ini paling lambat diterima 11 April 2018, pukul 10.00 WIB. Cukup, barangkali, ya?

Baik, sidang ... karena sidang dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini kita anggap sudah cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.52 WIB

Jakarta, 29 Maret 2018
Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha
Kepaniteraan,

t.t.d.

Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 1967053 199703 2 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.